



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 52/Pid.B/2013/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG**
Tempat lahir : Kamaru
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 07 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Hudumburung RT. 25 RW. 08 Kelurahan Kawangu
Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 03 juni s/d 22 Juni 2013;-----
2. Penuntut umum sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d 01 Agustus 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 11 Junli 2013 s/d Tanggal 30 Juli 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 16 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula:-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 52 /P.3.19./Ep.1/07/2013;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 juli 2013 No. 52/Pen.pid/2013/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim tanggal 16 Juli 2013 No.
52/Pen.Pid/2013/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama
pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-----

Setelah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 29 Juli
2013, dengan No. REG.PERK. : PDM-56/WGP/07/2013, telah mengajukan Tuntutan
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu
yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHING** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos berkerah terdapat garis kuning dan bagian depan berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama DUNDU TAY Alias TAY.

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam dengan merk STYLIZER
- 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan merk PUFFIN yang bagian terdapat tulisan X STAR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi atau pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik (tanggapan) atas Pledoi tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik (tanggapan) atas replik tersebut yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 52/Pid.B/2013/PN.WNP. tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-I-III/WGP/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di samping rumah milik MARTEN yang terletak di Kampung Hudumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap diri korban DUNDU TAY. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika korban sedang berada ditempat kedukaan (*pematu mali*) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan keluarga untuk membahas persiapan penguburan, namun tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga korban langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian korban melihat terdakwa yang pada saat itu memakai kaos oblong warna hijau serta saksi THOMAS memakai kaos warna biru hitam dan saksi LIMU mengenakan kaos warna merah berdiri disamping rumah MARTEN kemudian korban pun langsung bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" lalu terdakwa menjadi emosi dan menjawabnya "mari maju kesini kalau kamu laki-laki !" selanjutnya korban mendekat kearah terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan parang dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) yang diselipkan dipunggung, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban berjarak 1,5 m (satu setengah meter) lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang sekuat tenaga kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kearah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya kearah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi THOMAS dan saksi LIMU yang sebelumnya berdiri dibelakang terdakwa langsung lari kemudian diikuti terdakwa berlari menuju kompleks Sekolah Dasa (SD) Hudumburung.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 65 / N.65/IV/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama DUNDU TAY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARLES UMBU ND.NDIMA dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dan patah terbuka tulang tengkorak kepala dengan ukuran 10x7x2 cm.
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 9x3x3 cm.
- Luka robek pada lengan kanan (atas siku) dengan ukuran 5x2x2 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di samping rumah milik MARTEN yang terletak di Kampung Hudumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap diri korban DUNDU TAY. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika korban sedang berada ditempat kedukaan (*pematu mali*) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan keluarga untuk membahas persiapan penguburan, namun tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga korban langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian korban melihat terdakwa yang pada saat itu memakai kaos oblong warna hijau serta saksi THOMAS memakai kaos warna biru hitam dan saksi LIMU mengenakan kaos warna merah berdiri disamping rumah MARTEN kemudian korban pun langsung bertanya pada terdakwa "*kenapa kamu lempar rumah ?!*" lalu terdakwa menjadi emosi dan menjawabnya "*mari maju kesini kalau kamu laki-laki !*" selanjutnya korban mendekat kearah terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan parang dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) yang diselipkan dipunggung, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban berjarak 1,5 m (satu setengah meter) lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang sekuat

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu ke arah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya ke arah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi THOMAS dan saksi LIMU yang sebelumnya berdiri dibelakang terdakwa langsung lari kemudian diikuti terdakwa berlari menuju kompleks Sekolah Dasar (SD) Hudumburung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 65 / N.65/IV/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama DUNDU TAY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARLES UMBU ND.NDIMA dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dan patah terbuka tulang tengkorak kepala dengan ukuran 10x7x2 cm.
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 9x3x3 cm.
- Luka robek pada lengan kanan (atas siku) dengan ukuran 5x2x2 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Keterangan Saksi DUNDU TAY Alias TAY. Saksi menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa benar, kejadian penganiayaan adalah pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah MARTEN yang terletak di Kampung Hadumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
 - Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya korban sedang berada ditempat kedukaan (pematu mali) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan keluarga untuk membahas persiapan penguburan lalu melihat terdakwa bersama THOMAS dan LIMU sedang minum alcohol jenis peci kemudian mereka membuat keonaran sehingga korban langsung menampar terdakwa serta THOMAS dan LIMU agar bubar selanjutnya korban kembali lagi kerumah duka untuk membahas persiapan penguburan.

- Bahwa benar, setelah 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga korban langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian korban melihat terdakwa yang pada saat itu memakai kaos oblong warna hijau serta saksi THOMAS memakai kaos warna biru hitam dan saksi LIMU mengenakan kaos warna merah berdiri disamping rumah MARTEN kemudian korban pun langsung bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" lalu terdakwa menjadi emosi dan menjawabnya "mari maju kesini kalau kamu laki-laki!".
- Bahwa benar, selanjutnya korban mendekat kearah terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan parang dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) yang diselipkan dipunggung, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban berjarak 1,5 m (satu setengah meter) lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang sekuat tenaga kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kearah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya kearah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar, setelah itu saksi THOMAS dan saksi LIMU yang sebelumnya berdiri dibelakang terdakwa langsung lari kemudian diikuti terdakwa berlari menuju kompleks Sekolah Dasa (SD) Hudumburung.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan dirawat dirumah sakit Kristen Lindimara selama kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya dirujuk kerumah sakit Shangla Denpasar selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar, akibat luka tersebut korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya sebagai petani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yang pada pokoknya tidak mengakui kalau mengayunkan parang kearah saksi. Dengan bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Keterangan Saksi RISKI DAMU TAKANJANJI. Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan adalah pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah MARTEN yang terletak di Kampung Hadumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa benar, awalnya saksi sedang berada ditempat kedukaan (pematu mali) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan saksi lainnya untuk membahas persiapan penguburan lalu tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga saksi langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian terdakwa dan THOMAS serta LIMU membawa parang berdiri disamping rumah MARTEN lalu datang korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan parang dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) yang diselipkan dipunggung, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban berjarak 1,5 m (satu setengah meter) mengayunkan parang sekuat tenaga kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi langsung lari karena takut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa mengayunkan parang kearah korban sebab setelah melihat korban jatuh berlumuran darah lalu saksi langsung lari.
- Bahwa benar, setelah itu saksi THOMAS dan saksi LIMU yang sebelumnya berdiri dibelakang terdakwa langsung lari kemudian diikuti terdakwa berlari menuju kompleks Sekolah Dasa (SD) Hudumburung.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan dirawat dirumah sakit Kristen Lindimara selama kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya dirujuk kerumah sakit Shangla Denpasar selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar, akibat luka tersebut korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya sebagai petani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yang pada pokoknya tidak mengakui kalau mengayunkan parang kearah saksi. Dengan bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. Keterangan Saksi AGUSTINUS PADJARAU HAMA HANGGA Alias AGUS. Saksi menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan adalah pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah MARTEN yang terletak di Kampung Hadumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saat itu berdiri disebelah saksi RISKI DAMU TAKANJANJI.
- Bahwa benar, awalnya saksi sedang berada ditempat kedukaan (pematu mali) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan saksi lainnya untuk membahas persiapan penguburan lalu tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga saksi bersama dengan saksi RISKI DAMU TAKANJANJI langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian melihat terdakwa dan THOMAS serta LIMU membawa parang berdiri disamping rumah MARTEN lalu datang korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" lalu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan parang dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter) yang diselipkan dipunggung, kemudian terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban berjarak 1,5 m (satu setengah meter) mengayunkan parang sekuat tenaga kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi bersama saksi RISKI DAMU TAKANJANJI. langsung lari karena takut.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa mengayunkan parang kearah korban sebab setelah melihat korban jatuh berlumuran darah lalu saksi langsung lari.
- Bahwa benar, setelah itu saksi THOMAS dan saksi LIMU yang sebelumnya berdiri dibelakang terdakwa langsung lari kemudian diikuti terdakwa berlari menuju kompleks Sekolah Dasa (SD) Hudumburung.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan dirawat dirumah sakit Kristen Lindimara selama kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya dirujuk kerumah sakit Shangla Denpasar selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar, akibat luka tersebut korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya sebagai petani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yang pada pokoknya tidak mengakui kalau mengayunkan parang kearah saksi. Dengan bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

4. Keterangan Saksi HEMA LALU PANDA Alias PANDA. Saksi menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan adalah pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah MARTEN yang terletak di Kampung Hadumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa benar, awalnya saksi sedang berada ditempat kedukaan (pemuat mali) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan saksi lainnya untuk membahas persiapan penguburan lalu tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga saksi langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian mendengar korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" dan tidak lama kemudian saksi mendengar "mati sudah saya dipotong panda !" selanjutnya saksi melihat terdakwa lari sambil membawa parang bersama dengan saksi THOMAS dan LIMU kearah SD sehingga saksi langsung mengejanya.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapakah terdakwa mengayunkan parang kearah korban serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka mengayunkan parang kearah korban.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan dirawat dirumah sakit Kristen Lindimara selama kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya dirujuk kerumah sakit Shangla Denpasar selama 2 (dua) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yang pada pokoknya tidak mengakui kalau mengayunkan parang kearah saksi. Dengan bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

5. Keterangan Saksi RENDI PALULU HARAMBURU. Saksi menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan adalah pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah MARTEN yang terletak di Kampung Hadumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa benar, awalnya saksi sedang berada ditempat kedukaan (pemuat mali) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan saksi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk membahas persiapan penguburan lalu tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga saksi langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian mendengar korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" dan tidak lama kemudian saksi mendengar "mati sudah saya dipotong panda !" selanjutnya saksi melihat terdakwa lari sambil membawa parang bersama dengan saksi THOMAS dan LIMU kearah SD sehingga saksi langsung mengejanya.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapakali terdakwa mengayunkan parang kearah korban serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka mengayunkan parang kearah korban.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan dirawat dirumah sakit Kristen Lindimara selama kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya dirujuk kerumah sakit Shangla Denpasar selama 2 (dua) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yang pada pokoknya tidak mengakui kalau mengayunkan parang kearah saksi. Dengan bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

6. Keterangan Saksi KATTU NGGALA MBAYA Alias NGGALA. Saksi menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan adalah pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah MARTEN yang terletak di Kampung Hadumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat korban berlumuran darah disamping rumah MARTEN.
- Bahwa benar, awalnya saksi sedang berada ditempat kedukaan (pematu mali) dirumah NDAWA LU bersama-sama dengan saksi lainnya untuk membahas persiapan penguburan lalu tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dirumah MARTEN secara beruntun sehingga saksi langsung keluar menuju sumber suara dan kemudian melihat korban sudah berlumuran darah dan jatuh ditanah sehingga saksi langsung membantu mengangkat korban untuk dibawa kerumah sakit.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapakali terdakwa mengayunkan parang kearah korban serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka mengayunkan parang kearah korban.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa yang akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit Kristen Lindimara selama kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Shangla Denpasar selama 2 (dua) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yang pada pokoknya tidak mengakui kalau mengayunkan parang ke arah saksi. Dengan bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wita datang ke acara kedukaan di rumah NDAWA LU bersama dengan THOMAS dan LIMU lalu terdakwa membeli rokok dan minum di kios dekat rumah duka.
- Bahwa benar, terdakwa ditanya korban "apa kamu dapat undang?" lalu dijawab saksi LIMU dengan mengatakan kalau kita tidak ada undangan namun hanya ingin meramaikan acara kedukaan saja.
- Bahwa benar, tidak lama kemudian tiba-tiba korban langsung menampar LIMU lalu terdakwa hendak menolongnya tiba-tiba datang adik korban dan teman-temannya hendak mengkeroyok terdakwa sehingga terdakwa langsung lari ke atas gunung namun terus dikejar sambil dilempari batu.
- Bahwa benar, karena sudah gelap lalu terdakwa langsung pulang dan tidur di rumah sampai dengan pagi hari.
- Bahwa benar, ketika sudah pagi kemudian datang LIMU dan THOMAS ke rumah terdakwa memberitahu kalau semalam di rumah duka ada kekacauan.
- Bahwa benar, sewaktu terdakwa datang ke rumah duka tidak membawa parang.
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah membacok korban dengan parang.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui penyebab luka ditubuh korban.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos berkerah terdapat garis kuning dan bagian depan berwarna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam dengan merk STYLIZER

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seal) berwarna hijau dengan merk PUFFIN yang bagian terdapat tulisan X STAR.

yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan Visum et repertum nomor : 65/N.65/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles umbu Nd. Ndima, dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur.

Surat keterangan rawat inap atas nama DUNDU TAY di Rumah Sakit Kristen Lindimara tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles umbu Nd. Ndima, dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan oleh Majelis dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa, terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wita datang ke acara kedukaan di rumah NDAWA LU bersama dengan saksi THOMAS dan saksi LIMU lalu bertemu dengan korban dikios dekat rumah duka kemudian korban menegur terdakwa agar tidak mabuk dan membuat kekacauan di dekat rumah duka lalu terdakwa melihat saksi LIMU ditampar oleh korban sehingga terdakwa langsung pergi menjauh dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali sambil membawa parang bersama saksi LIMU dan THOMAS melempar rumah MARTEN dengan batu.
- Bahwa benar, terdakwa berdiri disamping rumah MARTEN bersama saksi LIMU dan THOMAS masing-masing membawa parang lalu tidak lama kemudian datang korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu lempar rumah ?!" dan dijawab oleh terdakwa "kalau kau laki-laki maju sini" selanjutnya korban mendekat ke arah terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan parang dan selanjutnya mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu ke arah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilengan kanan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi terdakwa menganiaya korban karena terdakwa sakit hati pada korban sebab terdakwa diusir dari tempat duka dirumah NDAWA LU sambil dilempari batu serta teman saksi LIMU dan THOMAS ditampar oleh korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum nomor : 65 / N.65/IV/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama DUNDU TAY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARLES UMBU ND.NDIMA dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka robek pada kepala dan patah terbuka tulang tengkorak kepala dengan ukuran 10x7x2 cm.
 - Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 9x3x3 cm.
 - Luka robek pada lengan kanan (atas siku) dengan ukuran 5x2x2 Cm.

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair : 351 ayat (2) KUHPidana. Subsidair: pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur dakwaan primair pasal 351 Ayat (2) KUHP

adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "**Barang Siapa**".
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**".
3. Unsur "**Menyebabkan Luka Berat**".

Ad.1. unsur "**barang siapa**".

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di samping rumah milik MARTEN yang terletak di Kampung Hudumburung Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur telah dengan sengaja melakukan penganiayaan diri korban DUNDU TAY, yang terdakwa lakukan dengan cara, terdakwa dengan posisi berdiri didepan korban berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu terdakwa mengayunkan parang dengan sekuat tenaga kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kearah bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya kearah lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban jatuh ketanah berlumuran darah sementara terdakwa langsung lari meninggalkan korban yang sudah tergeletak tidak berdaya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Ad.3. unsur "Menyebabkan Luka Berat".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 65 / N.65/IV/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama DUNDU TAY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARLES UMBU ND.NDIMA dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala dan patah terbuka tulang tengkorak kepala dengan ukuran 10x7x2 cm.
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran 9x3x3 cm.
- Luka robek pada lengan kanan (atas siku) dengan ukuran 5x2x2 Cm.

Selain itu mengakibatkan korban dirawat di RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur hingga 2 (dua) minggu sebagaimana diterangkan dalam Surat keterangan rawat inap atas nama DUNDU TAY di Rumah Sakit Kristen Lindimara tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles umbu Nd. Ndimia, dokter pada RSK Lindimara Kabupaten Sumba Timur. Serta korban tidak dapat tidak terus-menerus menjalankan pekerjaan pencarian sebagai petani sebab selalu merasakan sakit akibat luka pada bagian kepala.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyakit luka berat yang tak boleh di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.

- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat untuk sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
- Kudung (Rompong) dalam teks bahasa belandanya "vermiking" cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- Berubah pikiran lebih dari empat minggu . pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu jika kurang tidak masuk pengertian luka berat.
- Menggugurkan anak atau membunuh bahkan anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan korban DUNDU TAY serta di perkuat dengan hasil Visum et Repertum dari dokter rumah sakit umum, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban DUNDU TAY mengakibatkan luka berat dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan nyawa korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP dengan demikian maka unsur ketiga dari pasal 351 ayat (2) KUHP ini menjadi terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Menyebabkan luka berat" telah terpenuhi;-----

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";-----

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan primair, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHP;-----

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meningat Undang-Undang (2) KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----: **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUNGA REMI ANDUNG Alias PANDA MBUHANG.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berkerah terdapat garis kuning dan bagian depan berwarna abu-abu.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama DUNDU TAY Alias TAY.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam dengan merk STYLIZER
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau dengan merk PUFFIN yang bagian terdapat tulisan X STAR.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : **SENIN** tanggal 19 Agustus 2013 oleh kami : **BUSTARUDDIN,SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE S GUNA YASA, SH.** dan **YEFRI BIMUSU,SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu DOMINGGUS L NGEDING Panitera Pengganti, dihadiri MUHAMMAD SYAFA , SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

I GEDE S GUNA YASA,SH.

BUSTARUDDIN,SH.

YEFRI BIMUSU,SH.

Panitera Pengganti

DOMINGGUS L NGEDING

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.: 52/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)